

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MENGENAI KESADARAN HUKUM  
PENYEDIA LAYANAN JASA PENITIPAN HEWAN DI KOTA BANDUNG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

OLEH:

**Jesslyn Kartawidjaja**

NPM: 2014200210

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan  
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jesslyn Kartawidjaja

NPM : 2014 200 210

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

***“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MENGENAI KESADARAN HUKUM PEMILIK TEMPAT PENITIPAN HEWAN DI KOTA BANDUNG TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”***

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakantindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa ternyata saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 April 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jesslyn Kartawidjaja

2014 200 210

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MENGENAI KESADARAN HUKUM PEMILIK TEMPAT PENITIPAN HEWAN DI KOTA BANDUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia harus menghargai ciptaan Tuhan lainnya yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak boleh egois dengan mengeksploitasi hewan-hewan tersebut dengan tidak bertanggungjawab dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki hewan-hewan itu. Manusia harus menghargai hak dan kesejahteraan yang dimiliki hewan-hewan tersebut. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkannya, maka masalah akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya.

Adapun penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode pengumpulan data (primer, sekunder dan tersier), metode analisis data (deskriptif analisis). Responden adalah pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung, konsumen, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kepada responden dilakukan wawancara dengan pengujian teori-teori yang mendukung penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah bahwa kesadaran hukum pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung terhadap kesejahteraan hewan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kurangnya kesadaran para pengelola tempat penitipan hewan tentang hak-hak hewan dan kurangnya pengawasan dari dinas Pangan dan Pertanian untuk mengawasi dan mensosialisasikan mengenai kesejahteraan hewan di Kota Bandung. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan hewan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi tidak sesuai dan tidak berjalan dengan baik seperti keadaan yang ada di lapangan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MENGENAI KESADARAN HUKUM PEMILIK TEMPAT PENITIPAN HEWAN DI KOTA BANDUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. sebagai dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dukungan moral dari awal penulisan hukum ini, pada saat seminar, hingga dengan terselesaikannya penulisan hukum ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen wali, yang telah memberikan masukan dan arahnya selama 8 semester ini.
7. **Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji pada saat seminar yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** atas segala ilmu dan perhatian yang telah diberikan selama ini.
9. **Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pekarya** atas kemurahan hati dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan (moril maupun materiil), dukungan doa, semangat, saran dan lain sebagainya dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada keluarga, khususnya ayah (Kurnia Kartawidjaja), ibu (Risa Stiono), dan adik laki-laki (Sugiharto Kartawidjaja) yang selalu memberikan nasihat dan doa kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membuat hari-hari di tempat perkuliahan menjadi berwarna dan bermakna, serta teman-teman dari bimbingan bersama Ibu Dewi yang selalu membantu satu sama lain dalam berproses untuk mengerjakan Penulisan Hukum dan selalu memberikan dukungan moral dan jasmani, sehingga masing-masing dari kami dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknis penyusunan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan dengan senang hati menerima kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki segala kekurangan terhadap tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Terima kasih.

Bandung, 16 Januari 2018

Jesslyn Kartawidjaja

## DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Penelitian .....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	11
C.    Tujuan Penelitian .....	11
D.    Kegunaan Penelitian .....	11
E.    Metode Penelitian .....	12
F.    Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II    KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT .....</b>	<b>19</b>
A.    Pengertian Kesadaran Hukum .....	19
B.    Indikator-Indikator yang Membentuk Kesadaran Hukum ...	25
C.    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum .....	28
D.    Masalah Kesadaran Hukum .....	29
E.    Peningkatan Kesadaran Hukum .....	33
<b>BAB III    UNDANG-UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN</b>	<b>37</b>
<b>HEWAN NOMOR 18 TAHUN 2009 SEBAGAI DASAR</b>	
<b>HUKUM DARI KESEJAHTERAAN HEWAN .....</b>	
A.    Latar Belakang Terbitnya Undang-Undang Nomor 18	37
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	
B.    Pengertian Hewan, Hewan Peliharaan dan Kesejahteraan	41
Hewan .....	
C.    Pembahasan Pasal 66 Ayat (2) Tentang Kesejahteraan	44
Hewan .....	
D.    Peraturan Tertulis Negara Lain yang Berkaitan Dengan	53
Kesejahteraan Hewan .....	
E.    Sanksi Terkait Dengan Kesejahteraan Hewan .....	58



	halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Kesadaran Hukum Penyedia Layanan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bandung Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan .....	60
B. Faktor yang Menjadi Permasalahan Bagi Para Penyedia Layanan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kesejahteraan Hewan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	halaman 60
-----------------	---------------

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 .....	65
Gambar 4.2 .....	76
Gambar 4.3 .....	77
Gambar 4.4 .....	79
Gambar 4.5 .....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, di mana mereka selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Sadar ataukah tidak sadar, bahwa manusia, tumbuhan, dan hewan terdapat di dalam satu siklus kehidupan di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain, hidup beriringan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Kenyataan bahwa manusia memiliki kehidupan yang beriringan dengan makhluk hidup lainnya, membawa manusia untuk menyadari bahwa bumi ini bukanlah hanya milik manusia, namun juga milik tumbuhan dan hewan. Saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk hidup harus ditanamkan demi terciptanya keseimbangan dalam kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Manusia harus sadar bahwa walaupun manusia merupakan makhluk yang paling mulia daripada tumbuhan dan hewan, namun bukan berarti manusia menjadi *superior* dan dapat memperlakukan makhluk hidup lain dengan tidak bertanggungjawab. Sikap menghargai dan menghormati tetap menjadi kunci untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan.

Demi mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bersama, maka perlu ada kesadaran dari diri manusia itu sendiri. Tidak hanya sekedar yang berasal dari otak yang dimiliki manusia, namun muncul dari kemuliaan perilaku, hati dan budi pekerti manusia terhadap dunia dan lingkungan. Termasuk tentunya sikap terhadap tumbuhan dan binatang.<sup>1</sup> Keseimbangan

---

<sup>1</sup> Seno Gumira Ajidarma, *Hak Asasi Binatang*, VHRmedia.com, 2008.

dan keselarasan dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat akan menciptakan keuntungan bagi manusia itu sendiri, di mana hal tersebut merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha untuk mengupayakannya dengan membuat regulasi-regulasi yang mengatur seluruh warga Negara Indonesia untuk melindungi lingkungan hidup yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sungguh-sungguh dan konsisten, demi menjamin terciptanya kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan definisi lingkungan hidup yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup lain yang termasuk ke dalam pengertian lingkungan hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan alam. Oleh karenanya, kehadiran tumbuhan dan hewan menjadi salah satu yang harus diperhatikan keberadaannya. Namun pada kenyataannya, kehadiran mereka, terutama hewan sering kali dipandang sebelah mata oleh manusia. Seringkali hewan-hewan yang ada diperlakukan dengan semena-mena dan tidak adil. Padahal di dalam Undang-Undang Lingkungan hidup di atas dijabarkan bahwa kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh undang-undang ini. Ini artinya Negara Indonesia sendiri berupaya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan terhadap hewan. Oleh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Huruf (d) Bagian Menimbang.

karena itu, selain kesejahteraan manusia, kesejahteraan hewan pun patut untuk diperhatikan.

Indonesia sendiri telah merumuskan definisi mengenai kesejahteraan hewan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan yang menjelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Definisi mengenai kesejahteraan hewan juga tercantum di dalam Kamus *Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary* yang menjelaskan bahwa kesejahteraan hewan sebagai, “Menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi hewan oleh manusia dengan mempertahankan sesuai standar akomodasi, makan dan perawatan umum, pencegahan dan pengobatan penyakit dan jaminan kebebasan dan pelecehan, dan ketidaknyamanan yang tidak perlu dan rasa sakit.” Sedangkan *The American Veterinary Medical Association* (AVMA) mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai, ”Seekor hewan dalam kondisi baik kesejahtraannya (dengan bukti ilmiah) jika sehat, nyaman, cukup gizi, aman, dapat mengekspresikan perilaku bawaan, dan jika tidak menderita keadaan yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, takut, dan kesusahan.”

Pada awalnya, kedudukan hewan di hadapan hukum masih belum jelas, sehingga akan sulit untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perilaku manusia mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap binatang. Dengan berkembangnya dunia, muncul pernyataan dari seorang filsuf moral dari Australia bernama Peter Albert David Singer yang terkenal akan bukunya *Animal Liberation* yang pertama kali terbit di tahun 1975, menyatakan bahwa “Mau tidak mau, harus diterima bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak

asasi.” Pernyataan ini kemudian berkembang menjadi salah satu gagasan awal yang menjadi pertimbangan mengenai keberadaan binatang.<sup>3</sup>

Mengenai masalah kesejahteraan hewan sendiri mulai muncul di awal tahun 1822, ketika seorang anggota parlemen Inggris bernama Richard Martin mengajukan rancangan undang-undang melalui parlemen. Ia menawarkan perlindungan dari kekejaman terhadap sapi, kuda dan domba. Martin adalah salah satu pendiri organisasi kesejahteraan hewan pertama di dunia, yaitu *the Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (SPCA) atau Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan, pada tahun 1824. Pada tahun 1840, Ratu Victoria memberi restu pada masyarakat untuk mendorong tercapainya kesejahteraan hewan. Kemudian SPCA berubah menjadi RSPCA. Pada tahun 1965, pemerintah Inggris melakukan investigasi yang dipimpin oleh Roger Brambell terhadap kesejahteraan hewan ternak. Atas dasar laporan dari Roger Brambell, Pemerintah Inggris mendirikan *the Farm Animal Welfare Advisory Committee* pada tahun 1967 dan berubah menjadi *the Farm Animal Welfare Council* pada tahun 1979. Pedoman pertama komite ini merekomendasikan bahwa hewan memerlukan kebebasan untuk berdiri, berbaring, berbalik, mengurus diri sendiri dan meregangkan kaki mereka. Pedoman tersebut mulai berlaku dan sejak saat itu dikenal sebagai *Five of Freedom* yaitu terdiri dari:<sup>4</sup>

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus)
2. *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman)
3. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit)
4. *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan)
5. *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami)

*Five of Freedom* tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Peter Singer, *Animal Liberation, An Imprint of Harper Collins Publisher*, New York, 2002, hlm.34.

<sup>4</sup> Tri Satya Putri Naipospos, *Kekerasan pada Ternak*, diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/13/0338333/Kekerasan.pada.Ternak>, 2011, pada tanggal 8 September 2017, pukul 17.42.

“Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
- b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.”

Setelah memperhatikan prinsip lima kebebasan hewan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya hewan dapat diperlakukan lebih layak sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi ini dan hidup layak untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak dalam lingkungan yang sama.<sup>5</sup> Penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia sendiri belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum bagi instansi-instansi terkait untuk mengawasi penerapan kesejahteraan hewan khususnya usaha yang berkaitan dengan hewan kesayangan.<sup>6</sup> Pada kenyataannya, cukup banyak berita yang muncul baik dari televisi, surat kabar, maupun media *online* mengenai kasus-kasus memprihatinkan yang terjadi kepada binatang-binatang di tempat penitipan hewan. Salah satu kasus yang cukup menarik adalah kasus yang

---

<sup>5</sup> William M. Rombang & Rudyanto, *Daerah Penting Bagi Burung Jawa & Bali*, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, *Birdlife International Indonesia Programme*, Bogor, 1999, hlm. 16.

<sup>6</sup> Reza Sofa Hartuti, et al., *Kajian Kesejahteraan Kucing yang Dipelihara Pada Beberapa Pet Shop di Wilayah Bekasi, Jawa Barat*, *Jurnal Medika Veterinaria*, Banda Aceh, 2013, hlm. 37.



melibatkan Ny. Christina. Kasus ini tercatat sebagai kasus pertama dalam sejarah hukum di Indonesia, mengenai pembunuhan hewan yang sampai di pengadilan. Kasus ini terjadi di tahun 2011, yang ditangani oleh Todung Mulia Lubis, Santosa dan Maulana *Law Offices* dengan perkara No. 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan kasus pembunuhan atas hewan ke pengadilan, karena pemilik *petshop* telah menyiksa anjing milik kliennya, jenis St. Bernard yang menyebabkan tiga diantaranya mati.

“Pada 4 Februari 2011, Johannes, pemilik *petshop* di Gajah Mada Plaza mendatangi rumah Christina untuk mengambil dan memindahkan empat ekor anjing Christina. Namun Johannes hanya menyediakan dua kandang berukuran (94 x 66 x 87) cm. Oleh karenanya, Johannes menggunakan satu kandang untuk dua ekor St. Bernard milik Christina yang berukuran panjang 80-90 cm dan tinggi 72-83 cm. Kemudian kandang dilakban di seluruh bagian dengan alasan mencegah anjing-anjing keluar dari kandang. Tanpa persetujuan dari Christina, Johannes menyewa jasa ekspedisi dalam pengiriman Jakarta-Yogyakarta menggunakan kereta. Johannes pun tidak menyediakan makanan dan minuman untuk anjing-anjing milik Christina tersebut dalam perjalanan selama 15 jam. Tanggal 5 Februari 2011, Christina kaget menerima kabar dari kawannya yang menjemput anjing-anjing itu di Yogyakarta. Tiga dari empat anjing Christina sudah mati dan seekor lagi kritis. Hasil visum dokter hewan Ratna Nugraheni menjelaskan bahwa penyebab kematian anjing-anjing tersebut lantaran kekurangan oksigen (hipoksia) dan paru paru pecah. Christina berusaha menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik secara kekeluargaan. Tetapi Johannes terus berdalih bahwa kematian anjing itu bukan kesalahannya. Atas dasar itu, Christina mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Johannes. Ia menuntut kerugian sebesar sembilan puluh juta rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp 1 Miliar dari Johannes. Jika pengadilan mengabulkannya, maka semua hasil tuntutan akan diserahkan kepada yayasan atau organisasi yang peduli terhadap hewan di Indonesia.<sup>7</sup> Kasus ini terus berlanjut sampai ke-tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi material sebesar sembilan puluh juta rupiah.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Admin, *Siksa Anjing Sampai Mati Pemilik Petshop Diseret ke Pengadilan*, diakses dari <http://edisimedan.com/siksa-anjing-sampai-mati-pemilik-petshop-diseret-ke-pengadilan/>, 2015, pada tanggal 27 September 2017, pukul 20.18.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:20/PDT/2014/PT.DKI.

Melihat cukup banyak kasus yang menimpa binatang, khususnya binatang peliharaan, menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan binatang. Banyak masyarakat Indonesia yang bersikap acuh tak acuh dan bertindak sewenang-wenang terhadap binatang. Sedangkan pada kenyataannya, Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Mengenai partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan hewan ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009 Pasal 67 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menjelaskan bahwa masyarakat turut memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pemerintah dalam upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi masyarakat ini tentu menjadi krusial karena saat ini penegakkan hukum di bidang kesejahteraan hewan masih sangat jauh dari memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sudah layak dan sepantasnya bila masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam menegakkan kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya para pengelola jasa tempat penitipan hewan di Kota Bandung. Namun pada kenyataannya, banyak dari pengelola jasa tempat penitipan hewan yang tidak mengindahkan kesejahteraan dari hewan-hewan yang dititipkan kepadanya, padahal mereka sesungguhnya memiliki tanggung jawab terhadap objek titipan yang dititipkan kepadanya agar tetap dalam kondisi yang baik seperti saat sebelum mereka dititipkan.

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri terletak pada koordinat  $107^{\circ}$  BT dan  $6^{\circ} 55'$  LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektar, dengan ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut rata-rata. Ketinggian Kota Bandung di sebelah Utara adalah kurang lebih 1050 msl, sedangkan di bagian Selatan adalah kurang lebih 675 msl. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan. Kota Bandung secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dan merupakan kota metropolitan terbesar di wilayah Jawa Barat yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung

juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini membuat Kota Bandung memiliki pengaruh yang besar dan nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil pencacahan penduduk di Kota Bandung pada tanggal 31 Juni 2010, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.358.206 jiwa. Kemudian pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik menyebut bahwa jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.481.469 jiwa. Artinya, jumlah penduduk Kota Bandung dari tahun ke tahun selama periode 2010-2015 mengalami penambahan sebanyak 24.652 jiwa.<sup>10</sup> Terlepas dari perhitungan tersebut, Kota Bandung adalah kota yang memiliki daya tarik tersendiri untuk memancing kedatangan penduduk dari luar daerah, entah untuk sekedar rekreasi atau berlibur, menetap sementara, bahkan berpindah tempat tinggal, dengan demikian tidak heran apabila jumlah penduduk Kota Bandung kian meningkat dari tahun ke tahun.

Keputusan untuk memilih Kota Bandung sebagai lokasi penelitian juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Partogi Dame Pakpahan yang mengungkapkan bahwa *“Kami sudah mendapatkan laporan bahwa anjing yang masuk ke Jogja berasal dari Jawa Barat.”*<sup>11</sup> Dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Partogi Dame Pakpahan, dapat diambil kesimpulan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi pemasok hewan anjing. Kota Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, maka tentunya relevan bila peneliti menjadikan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>9</sup> Anonim, diakses dari <http://www.bandungaktual.com/p/sejarah-bandung.html?m=1> pada tanggal 9 Januari 2018, pukul 00.36.

<sup>10</sup> Yusuf Wijanarko, *Berapa Jumlah Sebenarnya Penduduk Kota Bandung?*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/05/31/klipingpr-berapa-jumlah-sebenarnya-penduduk-kota-bandung-402221>, Bandung, 2017, pada tanggal 29 April 2018, pukul 04.34.

<sup>11</sup> Tommy Apriando, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/10/16/sirkus-konsumsi-dan-perdagangan-satwa-melanggar-hak-asasi-satwa/>, Yogyakarta, 2014, pada tanggal 26 September 2017, pukul 22.18.

Fakta mengenai Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu provinsi pemasok dalam peredaran daging anjing juga diperkuat dengan data yang didapat dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DKI Jakarta yang mencatat bahwa khusus di daerah Jakarta Timur, ada sepuluh rumah makan batak (lapo) dan rumah potong anjing yang memperoleh daging anjing dari kawasan Jawa Barat. Rata-rata daging anjing dari Jawa Barat tersebut berasal dari Sukabumi, Bekasi dan Bandung.<sup>12</sup> Dari data tersebut didapatkan bahwa Kota Bandung adalah salah satu kota yang menjadi pemasok dalam peredaran daging anjing di daerah Jakarta Timur. Fakta ini memperkuat keputusan penulis untuk memilih Kota Bandung sebagai lokasi penelitian.

Krisis mengenai perlindungan terhadap hewan ini membawa keingintahuan penulis untuk membuat suatu penulisan hukum. Penulis menilai bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu masalah yang tidak luput untuk diperhatikan. Hal ini membawa penulis untuk melakukan penelitian di tempat-tempat penitipan hewan, di mana seharusnya pengelola dari tempat penitipan hewan tersebut dapat menjaga dan mengutamakan kesejahteraan yang dimiliki hewan-hewan yang dititipkan kepadanya, walaupun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut.

Tempat penitipan hewan yang difokuskan untuk diteliti oleh penulis di sini adalah tempat penitipan hewan yang khusus untuk menitipkan hewan anjing dan kucing. Hal ini dikarenakan anjing dan kucing memiliki jumlah populasi hewan peliharaan terbesar di Indonesia. Survey pada *World Society for the Protection of Animal* pada tahun 2007 menunjukkan jumlah populasi hewan peliharaan dengan jenis anjing adalah sebesar delapan juta ekor, sedangkan jenis kucing sebesar 15 juta. Perkembangan dari populasi jenis anjing selama kurang lebih lima tahun meningkat sebesar 22% (peringkat 9 dari 58 negara) dan pada populasi jenis kucing bertambah sebesar 60% (peringkat 2 dari 58 negara). Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang

---

<sup>12</sup> Lalu Rahadian, *Jawa Barat Turut Pasok Daging Anjing di Ibu Kota*. diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20151001191354-20-82226/jawa-barat-turut-pasok-daging-anjing-di-ibu-kota/>, 2015, pada tanggal 26 September 2017, pukul 20.55.

pesat terhadap populasi hewan peliharaan khususnya jenis anjing dan kucing di Indonesia.<sup>13</sup>

Kota Bandung sendiri selain dikenal sebagai kota kembang, kota *fashion*, dan kota kuliner, dikenal juga sebagai kota kucing. Kucing yang dimaksud di sini adalah bukan sembarang kucing, namun kucing ras yang memiliki harga cukup mahal. Julukan kota kucing yang diberikan kepada Kota Bandung ini adalah bukan karena tanpa alasan. Menurut Endrizal, koordinator *International Cat Association*, pertumbuhan pembiakkan (*cattery*) kucing di Kota Bandung sangat pesat, yaitu berjumlah sekitar 33 buah pada tahun 2009, di mana secara nasional jumlah *cattery* di Indonesia adalah 113 buah.<sup>14</sup> Berdasarkan fakta tersebut, maka terdapat hubungan yang saling berkaitan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan suatu penelitian mengenai tempat penitipan hewan di Kota Bandung.

Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut di atas, menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian dan menulisnya dalam skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MENGENAI KESADARAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN JASA PENITIPAN HEWAN DI KOTA BANDUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**

---

<sup>13</sup> Rizqi Khoirunnisa Nurlyayli, et al., *Kesepian Pemilik Hewan Peliharaan yang Tinggal Terpisah Dari Keluarga*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang vol.02, No. 01, Januari 2014, Malang, 2014, hlm. 23.

<sup>14</sup> Anonim, *Bandung Dikenal Sebagai Kota Kucing*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/2009/10/12/99001/bandung-dikenal-sebagai-kota-kucing>, Bandung, 2009, pada tanggal 29 April 2018, pukul 05.50.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penelitian hukum ini muncul berbagai permasalahan yang beragam dan luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkannya, maka masalah akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung terhadap kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?
2. Faktor apa saja yang menjadi permasalahan bagi para penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan di dalam latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan mengkaji bagaimana kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung terhadap kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Menganalisa dan mengkaji faktor apa saja yang menjadi permasalahan bagi para penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang berguna dan bermanfaat terhadap kesadaran hukum masyarakat, khususnya

mengenai hak-hak yang dimiliki hewan untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat terhadap kesejahteraan hewan.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk lebih menghargai dan mengembangkan hak-hak yang dimiliki hewan demi tercapainya kesadaran hukum masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Pada setiap penulisan haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan hukum ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>16</sup>

Namun secara khusus pula, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yang penelitiannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### **a. Formulasi sebuah hipotesa**

Setelah melakukan identifikasi masalah, disusunlah teori yang berhubungan dengan pengetahuan tentang fakta terkait, untuk

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 10.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 8.

<sup>17</sup> Soedjono, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 21.

selanjutnya dapat membentuk sebuah hipotesa. Kemudian selanjutnya, hipotesa tersebut harus diuji kebenarannya dengan penelitian empiris.

b. Rencana Penelitian

Rencana penelitian disusun untuk mengkaji hipotesa yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian akan dibuat mengenai apa yang akan menjadi objek penelitian, pengumpulan data, proses penelitian dan analisa.

c. Pengumpulan Data

Semua data yang dipandang perlu atau relevan untuk dihimpun dengan pedoman rencana penelitian yang telah disusun.

d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, diolah dan disusun untuk bahan analisa ilmiah.

e. Kesimpulan

Setelah semua langkah dilakukan dengan cermat, maka hipotesa yang orisinil akan dapat disimpulkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti dihadapkan pada data kualitatif (sukar dijabarkan dengan angka-angka) dan data yang kuantitatif (dapat dijabarkan melalui angka-angka). Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang berasal dari narasumber yang telah ditentukan di dalam rencana penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi penelitian, pertama-tama penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengenai jumlah penitipan hewan di Kota Bandung. Hasil yang didapat dari Kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bandung adalah bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tidak memiliki data berkaitan dengan jumlah penitipan hewan di Kota Bandung. Beliau menjelaskan bahwa data tersebut kemungkinan dapat diperoleh di Dinas Pangan dan



Pertanian Kota Bandung. Penulis sendiri sebelumnya telah mencoba untuk mencari data di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mengenai jumlah penitipan hewan di Kota Bandung, namun sayangnya Kepala Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan mengatakan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian juga tidak memiliki data tentang hal itu. Beliau menyarankan penulis untuk mencari data tersebut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pada akhirnya, dikarenakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tidak memiliki data jumlah penitipan hewan di Kota Bandung, maka penulis memutuskan untuk mencari data tersebut melalui bantuan internet. Dari bantuan internet tersebut, penulis memperoleh data jumlah *petshop* yang berada di Kota Bandung. Berdasarkan data ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada dua tempat penitipan hewan di Kota Bandung dengan melihat data yang diperoleh bahwa di Kota Bandung sendiri terdapat 53 *petshop*.<sup>18</sup> Berdasarkan hasil pencarian informasi yang dilakukan penulis dengan cara melakukan panggilan telepon, didapatkan hasil bahwa dari 10 *petshop*, tiga diantaranya memiliki fasilitas penitipan hewan. Melalui data yang telah didapatkan tersebut, penulis melakukan kalkulasi jumlah penitipan hewan di Kota Bandung dengan perhitungan apabila dari 10 *petshop*, tiga diantaranya memiliki layanan jasa penitipan hewan, maka apabila terdapat 53 *petshop* di Kota Bandung, artinya didapati 15 *petshop* diantaranya yang memiliki fasilitas penitipan hewan. Menurut Gay dan Diehl, untuk penelitian deskriptif, sampelnya adalah sepuluh persen dari populasi.<sup>19</sup> Berdasarkan jumlah tersebut, penulis mengambil sepuluh persen dari jumlah seluruh populasi yang ada sehingga sepuluh persen dari 15 adalah 1,5 yang kemudian dibulatkan menjadi dua.

---

<sup>18</sup> Widodo, *Daftar Petshop di Bandung* diakses dari [http://www.anjing-anjing.com/Daftar\\_Pet\\_Shop\\_Bandung-Indonesia.php](http://www.anjing-anjing.com/Daftar_Pet_Shop_Bandung-Indonesia.php), Klaten, pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 17.22.

<sup>19</sup> Gay dan Diehl, *Research Methods for Business and Management*, Macmillan Publishing Company, 1992, hlm. 146.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Apabila dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif di mana data diungkapkan dalam bentuk kalimat. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Sumber Primer**

Data yang diperoleh secara langsung berasal dari objek, informan atau narasumber yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis dan/atau menggunakan alat bantu rekam, seperti handphone dan sebagainya.

#### **b. Sumber Sekunder**

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai data sekunder ialah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, serta dokumen lain yang menunjang penelitian.

### **4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang didapatkan haruslah jelas, mendalam dan spesifik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah mencari data yang relevan dengan penulisan hukum ini mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, website, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Metode ini digunakan

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tempat penitipan hewan yang akan diteliti mulai dari latar belakang berdirinya tempat penitipan hewan, struktur jabatan, sarana dan prasarana, keadaan lokasi dan hewan-hewan yang dititipkan, dan sebagainya. Sumber ini diperoleh dari petugas atau pengelola dari tempat penitipan hewan yang bersangkutan.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian, metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung terhadap kesejahteraan hewan peliharaan yang dititipkan kepadanya. Instrumen atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data tersebut adalah dengan pengamatan langsung ke lapangan dan mencatatnya dalam lembar observasi kesejahteraan hewan di tempat penitipan hewan di Kota Bandung.

c. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara secara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, artinya proses wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Narasumber dalam hal ini adalah petugas atau pengelola dari tempat penitipan hewan yang bersangkutan.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:<sup>20</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dalam hal ini, setelah peneliti berhasil masuk ke dalam tempat penitipan hewan, maka dalam hal mereduksi data, peneliti akan memfokuskan diri kepada keadaan hewan-hewan di sana dengan mengkategorikan pada aspek lingkungan tempat penitipan hewan, sarana dan prasarana yang disediakan, serta interaksi antar hewan-hewan di sana.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dll. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan dari apa yang telah dipahami.

c. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan di dalam penelitian biasanya dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun bisa saja terjadi sebaliknya karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada, berupa deskripsi atau gambaran yang

---

<sup>20</sup> Tri Wahyulis Setyowati, et al., *Analisis Data*, Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

sebelumnya belum jelas. Hasil dari penelitian ini dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan/atau hipotesis/teori.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I** : merupakan Pendahuluan, bagian yang berisi penjabaran mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

**BAB II** : berisi Landasan Teori mengenai masalah kesadaran hukum masyarakat. Dalam Bab II ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai betapa diperlukannya masalah kesadaran hukum demi terciptanya ketertiban di masyarakat.

**BAB III** : berisi Landasan Teori mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**BAB IV** : berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini, hasil penelitian lapangan yang telah didapatkan oleh Penulis akan diolah dan dibahas dengan memperhatikan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

**BAB V** : merupakan Bab Penutup dan bagian terakhir dari sistematika penulisan hukum ini yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bagian ini pula penulis memberikan beberapa saran sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan mengenai pelaksanaan kesejahteraan hewan di tempat pelayanan jasa penitipan hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.